



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pedoman, Pengalokasian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tiap Desa Se-kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2019 tentang Rincian APBN tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 220);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 38 tahun 2007, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 154, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 158);
8. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TIAP DESA SE-KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Halmahera Timur yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Halmahera Timur.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DAN BESARAN
Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desadan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran ADD adalah :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah daerah ; dan
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 5

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 6

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.50.055.094.300 (*lima puluh milyar lima puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratusrupiah*).

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Tim ADD Pasal 7

Kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim koordinasi ADD Kabupaten, Tim Teknis ADD Kabupaten dan Tim Teknis ADD Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah selaku penganngung jawab;
 - c. Asisten Bidang Administrasi dan pemerintahan Setda selaku Koordinator;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - e. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halmahera Timur selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - h. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - i. Sekteratris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku anggota;
 - j. Camat se-kabupaten Halmahera Timur selaku anggota.
- (2) Tim Koordinasi ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi terhadap pengalokasian dan realisasi ADD;
 - b. Melakukan supervisi terhadap pengelolaan ADD;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

- (1) Tugas-tugas tim koordinasi ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dibantu oleh tim Teknis ADD Kabupaten yang dibentuk oleh kepala dinas PMD selaku ketua tim koordinasi;
- (2) Tim Teknis ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selaku ketua;
 - b. Kepala bidang pembangunan, kelembagaan dan kerjasama desa selaku sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa selaku anggota;
 - d. Kepala Seksi Fasilitasi Keuangan Desa, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Desa selaku anggota;
 - e. Kepala Seksi Sosbud, Pengembangan Inovasi Desa dan Penerapan TTG selaku anggota;
 - f. Kepala Seksi Kawasan Perbatasan, Kawasan Perdesaan dan Kerja Sama Desa selaku anggota;
 - g. Kepala Seksi Pembangunan Sarpras dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa selaku anggota;
 - h. Kepala Seksi lembaga Desa, lembaga kemasyarakatan, adat dan masyarakat hukum adat selaku anggota; dan
 - i. Staf Dinas PMD selaku anggota.
- (3) Tim Teknis ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Merumuskan mekanisme dan prosedur kegiatan pelaksanaan ADD;
 - b. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ADD agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Membahas berbagai kendala dan permasalahan serta merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut;
 - d. Mensinergikan dan mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan konvergensi stunting;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum; dan
 5. Staf pada kantor Kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Teknis ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- g. Menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;
- h. Melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur; dan
- i. Melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf h dan dikirim kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Timur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu
Perhitungan
Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).
- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk desadengan bobot 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (dua puluh lima perseratus).

$$\text{ADD}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x$$

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

X = Nama Desa.

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

AF_x = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.

(2) Besarnya AD_x dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$AD_x = \frac{ADD \times 80\%}{n}$$

ADD= Alokasi Dana Desa Total dari kabupaten/APBD.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

N = Jumlah desa se kabupaten Halmahera Timur.

(3) Besarnya AF_x setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten - Alokasi Dasar) x [(60% rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (40% X rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :
 - a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

Jumlah penduduk desa

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus :

Bobot JP = 60% X Rasio JP.

b) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{I K G}}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:

Bobot IKG = 40% X Rasio IKG.

c) Total bobot setiap Desa, dengan rumus :

Total Bobot = Bobot JP + Bobot IKG.

d) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus :

Alokasi Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Pasal 15

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan oleh pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

(1) Persyaratan penyaluran ADD dari RKD adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy APBDesa Tahun Anggaran 2020;
- b. Fotocopy surat permohonan rekomendasi pencairan ADD dari kepala desa kepada camat;
- c. Surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
- d. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa;
- e. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa;
- f. Fotocopy buku rekening pemerintah desa yang masih berlaku dilampirkan Surat keterangan aktif rekening dari Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
- g. Fotocopy rekening koran tahun sebelumnya; dan
- h. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2019.

(2) Penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD di salurkan pada setiap bulan berjalan.

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:

Bobot IKG = 40% X Rasio IKG.

- e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus :
Total Bobot = Bobot JP + Bobot IKG.
- f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus :
Alokasi Formula Desa (AF_x) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Pasal 15

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan oleh pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran ADD dari RKD adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - b. Fotocopy surat permohonan rekomendasi pencairan ADD dari kepala desa kepada camat;
 - c. Surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
 - d. Surat rekomendasi dari Inspektorat tentang hasil audit pekerjaan;
 - e. Surat rekomendasi dari Dinas PMD;
 - f. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa;
 - g. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa;
 - h. Fotocopy buku rekening pemerintah desa yang masih berlaku dilampirkan Surat keterangan aktif rekening dari Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - i. Fotocopy rekening koran tahun sebelumnya; dan
 - j. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun Sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa,Aparatur Desa dan BPD di salurkan pada setiap bulan berjalan;
 - b. Untuk biaya operasional Pemerintah Desa serta kegiatan belanja lainnya disalurkan per triwulan sebesar 25 % setelah di kurangi pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa,Aparatur Desa dan BPD.
 - c. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
 - ✓ Dokumen peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes;
 - ✓ Daftar pembayaran SILTAP dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD setiap bulan berjalan (daftar bulanan);
 - ✓ Realisasi pembayaran SILTAP dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD bulan sebelumnya.

d. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan mekanisme sebagai berikut:

- ✓ Triwulan I sebesar 25% disalurkan pada minggu ke-empat bulan maret sampai dengan minggu pertama bulan april tahun berjalan setelah kepala desa menyampaikan dokumen peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes;
- ✓ Triwulan II sebesar 25% disalurkan pada minggu ke-empat bulan juni sampai dengan minggu pertama bulan juli tahun berjalan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya;
- ✓ Triwulan III sebesar 25% disalurkan pada minggu ke-empat bulan september sampai dengan minggu pertama bulan oktober tahun berjalan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya;
- ✓ Triwulan IV sebesar 25% disalurkan paling lambat minggu pertama bulan desember tahun berjalan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dokumen penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan sekali di awal pengajuan pencarian kecuali fotocopy surat permohonan rekomendasi pencairan ADD dari kepala desa kepada camat dan surat rekomendasi camat wajib dilampirkan pada setiap pengajuan pencairan.
- (4) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyaluran untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan Kepesertaan BPJS dan untuk keperluan operasional perkantoran dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa diwajibkan menetapkan rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepesertaan BPJS untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan, dan membuat rincian kebutuhan riil keperluan operasional perkantoran untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati, Rekening Kas Desa yang masih berlaku pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rekomendasi Camat selaku penanggung jawab Tim Evaluasi Kecamatan untuk mencairkan belanja pegawai (SILTAP) dan untuk operasional perkantoran diberikan hanya sejumlah yang terinci dalam Peraturan Kepala Desa dan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipenuhi oleh Desa.

- (3) Dinas PMD hanya dapat mencairkan permintaan belanja Pegawai (SILTAP) dan operasional perkantoran sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan :
- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diwajibkan melampirkan surat Pertanggung jawaban pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan dan penggunaan untuk operasional perkantoran bulan sebelumnya;
 - b. Khusus penyaluran biaya operasional perkantoran triwulan berikutnya mendasarkan pada jumlah penggunaan biaya perkantoran bulan sebelumnya yang telah dapat di pertanggungjawaban oleh desa.

BAB VI PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, premi kepesertaan BPJS Kesehatan, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Bagi Desa yang besaran ADD berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- digunakan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja.
 - c. Paling banyak 17% (Tujuh belas per seratus) dari ADD digunakan untuk tunjangan dan operasional BPD;
 - d. Paling banyak 10,5% (Sepuluh koma lima per seratus) dari ADD digunakan untuk insentif RT dan RW);
 - e. Paling banyak 10% (Sepuluh per seratus) dari ADD digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakata;
- (3) Sisa Presentase dari perhitungan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengalokasian batas minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : 2.500.000

- b. Sekretaris Desa : 2.224.000
- c. Perangkat Desa lainnya : 2.022.000

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), antara lain sebagai berikut :
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5. pertanahan.
 - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
 - 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2. kebudayaan dan kegamaan;
 - 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4. kelembagaan masyarakat.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :
 - 1. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APBDesa.

Pasal 21

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD adalah :

- a. pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 23

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Camat setiap triwulan dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam Aplikasi Siskeudes dan mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Tim Teknis ADD Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Camat setiap triwulan dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 27

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Teknis ADD Kecamatan dan Tim Teknis ADD Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Teknis ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Teknis ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 29

Evaluasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Evaluasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

TTD

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ARDIANSYAH MADJID, SH
NIP. 19771122 200312 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Halmahera Timur

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : Desember 2019

tentang : Tatacara Pengalokasian Dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020

PAGU DEFINITIF ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL (DBH)

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ADD 2020	DBH 2020	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	Wasile	Subaim	509.547.759	15.904.263	525.452.021,99
2	Wasile	Cemara Jaya	540.494.701	16.870.195	557.364.895,77
3	Wasile	Bumi Restu	567.363.876	17.708.849	585.072.724,82
4	Wasile	Batu Raja	534.305.187	16.677.005	550.982.191,92
5	Wasile	Mekar Sari	552.482.410	17.244.361	569.726.771,39
6	Wasile	Bulapapo	465.923.476	14.542.640	480.466.115,76
7	Wasile	Waisuba	460.258.352	14.365.817	474.624.169,23
8	Maba	Buli	583.926.004	18.225.795	602.151.798,37
9	Maba	Buli Asal	488.091.672	15.234.565	503.326.237,35
10	Maba	Buli Karya	548.471.888	17.119.183	565.591.071,29
11	Maba	Wayafly	495.164.060	15.455.312	510.619.371,81
12	Maba	Sailal	520.286.295	16.239.440	536.525.734,87
13	Maba	Geltoli	565.177.619	17.640.611	582.818.229,26
14	Maba	Pekaulan	464.019.191	14.483.202	478.502.393,51
15	Maba	Teluk Buli	496.706.916	15.503.468	512.210.384,59
16	Maba	Gamesan	469.145.851	14.643.218	483.789.069,04
17	Maba	Baburino	473.153.124	14.768.295	487.921.419,75
18	Maba Selatan	Bicoli	533.413.020	16.649.158	550.062.177,79
19	Maba Selatan	Waci	497.888.598	15.540.352	513.428.949,21
20	Maba Selatan	Petelei	498.743.702	15.567.041	514.310.743,09
21	Maba Selatan	Loleo Lamo	469.936.496	14.667.896	484.604.391,95
22	Maba Selatan	Gotowasi	520.537.812	16.247.290	536.785.102,70
23	Maba Selatan	Kasuba	486.632.497	15.189.020	501.821.517,69
24	Maba Selatan	Momole	516.168.632	16.110.917	532.279.549,49
25	Maba Selatan	Sil	465.727.805	14.536.533	480.264.337,63
26	Maba Selatan	Sowoli	478.065.180	14.921.613	492.986.792,75
27	Wasile Selatan	Nusa Jaya	460.561.739	14.375.287	474.937.025,71
28	Wasile Selatan	Nusa Ambu	469.104.973	14.641.942	483.746.915,91
29	Wasile Selatan	Loleba	502.480.912	15.683.689	518.164.600,82
30	Wasile Selatan	Waijoi	483.846.050	15.102.048	498.948.098,16
31	Wasile Selatan	Pintatu	481.677.866	15.034.374	496.712.240,09
32	Wasile Selatan	Minamin	482.226.917	15.051.511	497.278.427,95
33	Wasile Selatan	Saramaake	466.147.925	14.549.646	480.697.570,74
34	Wasile Selatan	Fayaul	446.524.067	13.937.136	460.461.202,98
35	Wasile Selatan	Bina Gara	485.997.062	14.064.264	500.061.326,08
36	Wasile Selatan	Wasile	464.233.263	14.489.884	478.723.147,52
37	Wasile Selatan	Tomares	456.352.683	14.243.911	470.596.594,14
38	Wasile Selatan	Tabanalow	450.511.608	14.061.597	464.573.204,90
39	Wasile Selatan	Saolat	472.474.686	14.747.120	487.221.805,87
40	Wasile Selatan	Nanas	462.260.974	14.428.324	476.689.298,14
41	Wasile Selatan	Talaga Jaya	484.153.856	15.111.656	499.265.511,97
42	Wasile Selatan	Sondo-Sondo	448.806.779	14.008.385	462.815.164,12
43	Wasile Selatan	Ino Jaya	470.865.124	14.696.881	485.562.004,89

44	Wasile Selatan	Ake Jawi	464.681.340	14.503.870	479.185.209,73
45	Wasile Selatan	Ekor	471.026.025	14.701.903	485.727.928,50
46	Wasile Selatan	Ekorino	477.009.511	14.888.663	491.898.173,75
47	Wasile Selatan	Jiko Moi	466.914.986	14.573.587	481.488.573,08
48	Wasile Selatan	Tanure	458.197.111	14.301.481	472.498.591,44
49	Wasile Selatan	Yawal	453.409.039	14.152.033	467.561.071,48
50	Wasile Selatan	Bukutio	464.972.225	14.512.949	479.485.174,50
51	Wasile Tengah	Hate Tabako	482.656.415	15.064.917	497.721.331,62
52	Wasile Tengah	Lolobata	506.169.120	15.798.807	521.967.927,27
53	Wasile Tengah	Puao	482.045.961	15.045.863	497.091.824,13
54	Wasile Tengah	Foly	506.449.591	15.807.562	522.257.152,61
55	Wasile Tengah	Nyaolako	460.372.924	14.369.393	474.742.317,14
56	Wasile Tengah	Bokimaake	474.267.214	14.803.069	489.070.282,54
57	Wasile Tengah	Silalayang	470.815.612	14.695.336	485.510.948,18
58	Wasile Tengah	Kakaraino	470.620.971	14.689.261	485.310.231,92
59	Wasile Utara	Labi-Labi	491.451.439	15.339.432	506.790.871,08
60	Wasile Utara	Iga	490.839.268	15.320.324	506.159.592,34
61	Wasile Utara	Tatam	483.956.159	15.105.485	499.061.643,77
62	Wasile Utara	Marimoi	484.050.222	15.108.421	499.158.643,19
63	Wasile Utara	Bololo	490.836.598	15.320.241	506.156.839,36
64	Wasile Utara	Helaitetor	488.036.277	15.232.836	503.269.112,61
65	Wasile Utara	Dowongi Jaya	454.880.138	14.197.950	469.078.087,69
66	Wasile Utara	Majiko Tongone	476.134.898	14.861.364	490.996.262,41
67	Wasile Timur	Dodaga	566.336.563	17.676.784	584.013.347,39
68	Wasile Timur	Daka Ino	515.387.177	16.086.526	531.473.703,23
69	Wasile Timur	Akedaga	505.585.941	15.780.605	521.366.546,18
70	Wasile Timur	Tobo Ino	508.048.845	15.857.478	523.906.323,54
71	Wasile Timur	Tutuling Jaya	530.004.772	16.542.778	546.547.549,52
72	Wasile Timur	Woka Jaya	496.512.263	15.497.393	512.009.655,91
73	Wasile Timur	Rawamangun	491.866.603	15.352.390	507.218.992,77
74	Wasile Timur	Sidomulyo	528.638.950	16.500.147	545.139.096,83
75	Maba Tengah	Wayamli	491.239.557	15.332.818	506.572.375,25
76	Maba Tengah	Beringin Lamo	458.451.115	14.309.409	472.760.523,45
77	Maba Tengah	Miaf	472.737.797	14.755.332	487.493.129,14
78	Maba Tengah	Bangul	444.082.604	13.860.932	457.943.535,81
79	Maba Tengah	Marasipno	465.447.185	14.527.774	479.974.958,71
80	Maba Tengah	Dorolamo	456.434.441	14.246.463	470.680.904,47
81	Maba Tengah	Maratana	505.623.448	15.781.776	521.405.223,98
82	Maba Tengah	Beksili	447.039.892	13.953.236	460.993.127,67
83	Maba Tengah	Yawanli	488.240.837	15.239.221	503.480.058,10
84	Maba Tengah	Gaifoli	465.698.254	14.535.610	480.233.863,84
85	Maba Tengah	Babasaram	485.962.763	15.168.116	501.130.879,58
86	Maba Tengah	Tatangapu	449.567.121	14.032.117	463.599.237,62
87	Maba Utara	Sosolat	503.256.611	15.707.901	518.964.511,29
88	Maba Utara	Dorosagu	486.628.806	15.188.905	501.817.710,86
89	Maba Utara	Patlean	524.037.540	16.356.526	540.394.066,09
90	Maba Utara	Lolasita	496.298.061	15.490.707	511.788.767,74
91	Maba Utara	Wasileo	516.815.489	16.131.107	532.946.596,43
92	Maba Utara	Pumlanga	483.836.908	15.101.763	498.938.670,70
93	Maba Utara	Jara-jara	510.561.085	15.935.892	526.496.976,74
94	Maba Utara	Doromoi	490.811.685	15.319.463	506.131.148,56
95	Maba Utara	Lili	488.441.300	15.245.478	503.686.777,53
96	Maba Utara	Patlean Jaya	459.618.847	14.345.857	473.964.703,39
97	Kota Maba	Wai Lukum	500.538.789	15.854.043	516.392.832,34

98	Kota Maba	Soa Laipoh	482.393.200	15.056.701	497.449.901,44
99	Kota Maba	Soa Sangaji	498.815.053	15.569.269	514.384.321,79
100	Kota Maba	Soagimalaha	650.844.246	21.531.769	672.376.014,53
101	Kota Maba	Maba Sangaji	555.420.204	17.616.970	573.037.173,40
102	Kota Maba	Tewil	474.218.696	14.177.304	488.396.000,80
Jumlah			50.055.094.300	1.562.345.000,00	51.617.439.300,00

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

TTD

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ARDIANSYAH MADJID, SH
NIP. 19771122 200312 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu disinergikan dengan pengelolaan keuangan desa;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Peruntukan dan Pengelolaan serta Penyaluran Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati Halmahera Timur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Cukup jelas

Pasal 13.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

huruf (b) Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 3% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

huruf (d) Yang dimaksud dengan "insentif rukun tetangga dan rukun warga" adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

huruf (b) Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 3% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

huruf (d) Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.